



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARIF SOLIKHIN BIN SEGER;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002/ RW. 007 Dukuh Bolowono Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Arif Solikhin Bin Seger ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: xxx/ Pid.Sus/2021/PN.Njk, tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SHOLIKIN BIN SEGER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF SHOLIKIN BIN SEGER**, dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF SHOLIKIN BIN SEGER**, dengan pidana berupa denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna gold,
 - 1 (satu) buah jumper/ hoddie warna merah bertuliskan "SUPREME",
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker,
 - 1 (satu) buahmanset/ kaos lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah BH/ Bra warna abu-abu,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit warna orange tahun 2006 dengan No.Pol.: AG-4402-VX, Noka.: MH1HB31186K622715, Nosin.: HB31E1622007 beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam dengan No.Pol.: S-2596-QB, Noka.: MH1NFGE162K133099, Nosin.: NFGE1133265 beserta kunci kontaknya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eko Sulistiyono dan Terdakwa Irgi Romadhon.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIF SHOLIKIN BIN SEGER**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya, dengan alas an sebagai berikut:

1. Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa sejak kecil ikut nenek yang sudah tua dan membantu kehidupan sehari-hari untuk mencari nafkah dan terdakwa masih remaja dan masa depan mengharapkan hidup yang lebih layak dan lebih baik.
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Sedang barang bukti sepeda motor mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARIF SOLIKHIN BIN SEGER, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat kamar rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/ RW. 007 Dukuh Bolowono Desa Jatikalen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa membuat janji melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan Anak korban (yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 89370 tanggal 02 Maret 2004 atas nama Eka Febri Fatmawati yang ditandatangani oleh Drs. Aman Santosa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3518071710170007 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Supriyono selaku Kepala Keluarga dan ditandatangani oleh Zabanudin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk) (yang merupakan pacar Terdakwa) untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Plasemen PG Lestari Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Anak korban berpamitan pada Saksi Painem yang merupakan ibunya untuk pergi mengembalikan Raport ke sekolah, kemudian di perjalanan Anak korban singgah ke rumah Saksi anak dan mengajaknya pergi menemani Anak korban menemui Terdakwa di daerah Plasemen PG Lestari Kertosono, kemudian keduanya pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit bernopol AG 4402 VX (warna Orange tahun 2006) dengan posisi Anak korban mengemudi dan Saksi anak membongceng.
- Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Anak korban dan Saksi anak tiba di tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Covid (DPO/belum tertangkap) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat bernopol AG 3538 WO warna merah serta Saksi Anak Rendy (dilakukan penuntutan terpisah) yang berboncengan dengan Saksi Anak Vicky (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Astrea bernopol S 2596 QB warna hitam, selanjutnya setelah bertemu mereka langsung pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/ RW. 007 Dukuh Bolowono Desa Jatikalen

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk lalu setibanya di lokasi mereka semua langsung duduk di ruang tamu sambil mengobrol.

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB Anak korban mengajak Saksi anak untuk menemaninya ke kamar mandi di dalam rumah Terdakwa akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Anak Eka Silvi Apriliana, selanjutnya Anak korban masuk sendiri ke dalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban untuk dibawa ke dalam sebuah kamar dengan maksud untuk disetubuh.
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB setelah berada di dalam kamar Terdakwa segera merebahkan Anak korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka resleting celana dan turunkan hingga ke paha, walaupun saat itu perbuatan Terdakwa sempat ditampik/ ditolak, Terdakwa tetap mencium Anak korban serta membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak korban (yakni; jamper merah, kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dongker), BH warna biru dan celana dalam warna merah muda, selanjutnya Terdakwa menindih badan dan menekuk kaki Anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah berdiri ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan segera menarik keluar kemaluannya lalu mengeluarkan spermanya di kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban dalam keadaan tanpa busana untuk ke kamar mandi sembari berkata pada teman-tamannya “cah'e geleman”, lalu sambil berjalan Terdakwa melihat Saksi Anak Rendy serta Anak Covid (DPO/belum tertangkap) masuk ke dalam kamar yang masih ada Anak korban di dalamnya mencoba untuk bersetubuh seperti Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju ke ruang tamu dan kembali duduk bersama Saksi Anak Vicky serta Saksi Anak Eka Silvi Apriliana, setelah itu Saksi Anak Rendy, Anak Covid (DPO/belum tertangkap) dan Anak korban keluar dari dalam kamar dalam keadaan Anak korban lemas tak lama kemudian Anak korban sempat berteriak histeris, lalu berhasil ditenangkan kembali oleh Saksi Anak Eka Silvi Apriliana.
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Sulistiyo Alias Kodok (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Irgi Romadhon (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa minuman beralkohol yakni arak jowo, setelah itu Terdakwa, Saksi Eko Sulistiyo, Saksi Irgi Romadhon, Saksi Anak Rendy, Saksi Anak Vicky serta Anak Covid (DPO/belum tertangkap) meminum arak jowo tersebut secara bergantian sebanyak 4 (empat) putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menimumkan juga pada Anak korban, sementara Saksi anak tidak ikut meminum arak jowo tersebut dan hanya melihat saja.

- Bawa setelah Anak korban merasa kepalanya pusing akibat meminum arak jowo, Terdakwa yang kembali ingin bersetubuh dengan Anak korban lalu membopong Anak korban dari ruang tamu menuju kamar tidur, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB setelah berada di dalam kamar Terdakwa segera melepas satu per satu pakaian Anak korban (yakni; jamper merah, kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dongker) lalu merebahkannya di tempat tidur, Anak korban yang saat itu dalam kondisi lemah dan tidak berdaya akibat diberi arak jowo oleh Terdakwa sempat kembali melakukan perlawanan dengan cara menampik tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus menciumi Anak korban dan melepaskan BH warna biru serta celana dalam warna merah muda milik Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya hingga setinggi paha lalu kembali memasukkan kemaluannya yang sudah berdiri ke dalam kemaluhan Anak korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluhan Anak korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa merasa akan klimaks dan segera menarik keluar kemaluannya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur, kemudian Terdakwa melempar kunci kamar lalu keluar dari kamar dan digantikan oleh Saksi Eko Sulistiyo serta Saksi Irgi Romadhon yang masuk kamar secara bersamaan untuk menyebuhui Anak korban.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak korban merasa perih dan sakit pada bagian vaginanya, berdasarkan hasil visum et repertum No. R/ 20/ I/ RES.1.4/ 2021/ Rumkit dan No. Rekam Medik 15-56-04 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Cahya A.A , dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.
 2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:
 - a. Pada Hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru arah jam satu, empat, tujuh, sepuluh.
 - b. Kemerahan pada vagina bagian bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu No. 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIF SOLIKHIN BIN SEGER, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat kamar rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/ RW. 007 Dukuh Bolowono Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa membuat janji melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan Anak korban (yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 89370 tanggal 02 Maret 2004 atas nama Eka Febri Fatmawati yang ditandatangani oleh Drs. Aman Santosa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3518071710170007 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Supriyono selaku Kepala Keluarga dan ditandatangani oleh Zabanudin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk) (yang merupakan pacar Terdakwa) untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Plasemen PG Lestari Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Anak korban berpamitan pada Saksi Painem yang merupakan ibunya untuk pergi mengembalikan Raport ke sekolah, kemudian di perjalanan Anak korban singgah ke rumah Saksi anak dan mengajaknya pergi menemaninya Anak korban menemui Terdakwa di daerah Plasemen PG Lestari Kertosono, kemudian keduanya pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Suprafit bernopol AG 4402 VX (warna Orange tahun 2006) dengan posisi Anak korban mengemudi dan Saksi anak membongceng.

- Bawa sekitar pukul 11.15 WIB Anak korban dan Saksi anak tiba di tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Covid (DPO/belum tertangkap) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat bernopol AG 3538 WO warna merah serta Saksi Anak Rendy (dilakukan penuntutan terpisah) yang berboncengan dengan Saksi Anak Vicky (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Astrea bernopol S 2596 QB warna hitam, selanjutnya setelah bertemu mereka langsung pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/ RW. 007 Dukuh Bolowono Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk lalu setibanya di lokasi mereka semua langsung duduk di ruang tamu sambil mengobrol.
- Bawa sekitar pukul 12.45 WIB Anak korban mengajak Saksi anak untuk menemaninya ke kamar mandi di dalam rumah Terdakwa akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Anak Eka Silvi Apriliana, selanjutnya Anak korban masuk sendiri dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata pada Anak korban "yang ayo mantab-mantab", selanjutnya Anak korban langsung teringat akan perkataan Terdakwa dalam chat whatsapp tanggal 09 Januari 2021 yang berjanji bahwa Terdakwa akan menikahi Anak korban apabila hamil akibat disetubuh Terdakwa, langsung menyentujui ajakan persetubuhan tersebut dan ikut Terdakwa ke dalam kamar untuk bersetubuh.
- Bawa pada pukul 13.00 WIB setelah berada di dalam kamar Terdakwa segera merabahkan Anak korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka resleting celana dan diturunkan hingga ke paha, setelah itu Terdakwa mencium Anak korban serta membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak korban (yakni; jamper merah, kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dongker), BH warna biru dan celana dalam warna merah muda, selanjutnya Terdakwa menindih badan dan menekuk kaki Anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah berdiri ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan segera menarik keluar kemaluannya lalu mengeluarkan spermanya di kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban dalam keadaan tanpa busana untuk ke kamar mandi sembari berkata pada teman-tamannya "cah'e geleman", lalu sambil berjalan Terdakwa melihat Saksi Anak Rendy serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Covid (DPO/belum tertangkap) masuk ke dalam kamar yang masih ada Anak korban di dalamnya mencoba untuk bersetubuh seperti Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Sulistiyono Alias Kodok (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Irgi Romadhon (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa minuman beralkohol yakni arak jowo, setelah itu Anak korban, Terdakwa, Saksi Eko Sulistiyono, Saksi Irgi Romadhon, Saksi Anak Rendy, Saksi Anak Vicky serta Anak Covid (DPO/belum tertangkap) meminum arak jowo tersebut secara bergantian sebanyak 4 (empat) putaran, sementara Saksi anak tidak ikut meminum arak jowo tersebut dan hanya melihat saja.
- Bahwa setelah Anak korban selesai meminum arak jowo, Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh lagi dengan mengatakan "yang ayo mantab-mantab" lalu Anak korban yang masih ingat janji Terdakwa untuk menikahi Anak korban langsung menjawab "ayo", selanjutnya Anak korban dibopong oleh Terdakwa dari ruang tamu menuju kamar tidur, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB setelah berada di dalam kamar Terdakwa segera melepas satu per satu pakaian Anak korban (yakni; jamper merah, kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dongker) lalu merebahkannya di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi Anak korban dan melepaskan BH warna biru serta celana dalam warna merah muda milik Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya hingga setinggi paha lalu kembali memasukkan kemaluannya yang sudah berdiri ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa merasa akan klimaks dan segera menarik keluar kemaluannya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur, kemudian Terdakwa melempar kunci kamar lalu keluar dari kamar dan digantikan oleh Saksi Eko Sulistiyono serta Saksi Irgi Romadhon yang masuk kamar secara bersamaan untuk menyebutuh Anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak korban merasa perih dan sakit pada bagian vaginanya, berdasarkan hasil visum et repertum No. R/ 20/ I/ RES.1.4/ 2021/ Rumkit dan No. Rekam Medik 15-56-04 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Cahya A.A , dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:

- a. Pada Hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru arah jam satu, empat, tujuh, sepuluh.
- b. Kemerahan pada vagina bagian bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, beserta Sdr. EKO SULISTIYONO, Sdr.IRG ROMADHON, Rendy, Vicky dan Covid, terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa Arif Solikhin yang memiliki hubungan berpacaran, sedangkan terhadap Rendy, Vicky dan Covid, anak korban kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban mulai berpacaran dengan Terdakwa Arif Solikhin sejak tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa beserta Sdr. EKO SULISTIYONO, Sdr.IRG ROMADHON, Rendy, Vicky dan Covid, kepada anak korban yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anak korban ada janjian untuk bertemu dengan Terdakwa Arif Solikhin di Plasemen PG. Lestari, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB anak korban dengan mengajak SILVI ada berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nopol AG 4402 VX warna orange untuk bertemu dengan Terdakwa Arif Solikhin di Plasemen PG. Lestari;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa Arif Solikhin ada datang dengan membongeng Sdr.Covid yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, serta Sdr.Rendy yang berboncengan dengan Sdr.Vicky dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam, selanjutnya setelah bertemu lalu bersama-sama pergi menuju kerumah Terdakwa Arif Solikhin, sesampainya di rumah Terdakwa setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa Arif Solikhin ada mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban berkata "AYO" sambil tangan kanan anak korban di tarik kemudian anak korban bersama Terdakwa Arif Solikhin masuk kedalam kamar;
- Bahwa saat anak korban bersama Terdakwa Arif Solikhin berada didalam kamar, kemudian Terdakwa Arif Solikhin langsung melepas baju kaos yang anak korban kenakan lalu melepas celana panjang anak korban kemudian anak korban di rebahkan di kasur, selanjutnya Terdakwa Arif Solikhin langsung membuka kancing celana dan resletingnya dan di turunkan hingga sampai paha, setelah itu anak korban di cium sambil Terdakwa Arif Solikhin melepas BH serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa Arif Solikhin menindih dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu digerakkan dengan cara maju mundur hingga Terdakwa Arif Solikhin mengeluarkan sperma di atas sprei;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arif Solikhin pergi keluar menuju kamar mandi, kemudian kembali masuk kedalam kamar dan kembali menindih badan anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya di gerakan-gerakkan maju mundur hingga spermanya di keluarkan di sprei, kemudian setelah itu Terdakwa Arif Solikhin keluar dari kamar menuju ke kamar mandi, dan anak korban langsung mengenakan kembali pakaian anak korban;
- Bahwa sewaktu anak korban sedang mengenakan pakaian lalu sdr.Covid masuk kedalam kamar dan anak korban bertanya "WE NYAPO MLEBU KAMAR" lalu di jawab "AKU PENGEN KOYOK ARIF" kemudian saat anak korban mau keluar kamar lalu celana anak korban di tarik oleh Sdr. COVIT ke kasur hingga anak korban berteriak "RIP BOLOMU KUWI LO" dengan berulang kali namun tidak ada yang mendangarkannya sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali direbahan di kasur, kemudian karena anak korban kebelet ingin ke kamar mandi sehingga anak korban bisa keluar dari kamar tidur lalu pergi menujur ke dapur untuk menghampiri SILVI yang saat itu sedang berada di dapur;

- Bahwa setelah anak korban selesai buang air kecil lalu anak korban sempat mencari keberadaan SILVI namun tidak menemukannya, kemudian anak korban sempat ngobrol – ngobrol di ruang tamu bersama Terdakwa ARIF SOLIKHIN, VICKY BAYU SAPITRA, RENDI DIAN SAPUTRA, COVID, kemudian RENDI DIAN SAPUTRA mencari keberadaan SILVI setelah ketemu, lalu Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi keluar membelikan makanan untuk SILVI serta minuman sprite untuk anak korban namun karena SILVI tidak mau lalu Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi untuk membeli minuman alkohol berjenis arak jowo;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa ARIF SOLIKHIN dari membeli minuman arak jowo lalu bersama-sama meminum arak jowo tersebut hingga 4 (empat) putaran dan anak korban merasa pusing, kemudian anak korban di hampiri oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN sambil berkata "YANG AYO MANTAB - MANTAB" kemudian anak korban menjawab "AYO" selanjutnya anak korban di bopong menuju ke kamar tidur yang saat itu didalam kamar sedang ada Sdr.EKO SULISTIONO, lalu anak korban kembali lagi ke ruang tamu kemudian setelah Sdr.EKO SULISTIONO keluar dari dalam kamar, lalu Terdakwa ARIF SOLIKHIN mengajak anak korban untuk masuk ke kamar tidur dan setelah anak korban berada di dalam kamar lalu Terdakwa ARIF SOLIKHIN melepas pakaian anak korban hingga tinggal BH, selanjutnya anak korban di rebahkan sambil Terdakwa ARIF SOLIKHIN menciumi anak korban, kemudian melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN menurunkan celananya hingga sepahto dan menindih badan anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban lalu di gerakan keluar masuk hingga beberapa kali sampai spermanya di keluarkan di sprej;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi kemar mandi dan setelah kembali ke kamar tidur lalu anak korban bersama Terdakwa ARIF SOLIKHIN sempat mengobrol sambil rebahan, kemudian Sdr.EKO SULISTIONO dan Sdr.IRGİ ROMADHON masuk ke kamar, Selanjutnya Sdr.EKO SULISTIONO ikut rebahan di samping anak korban sedangkan Sdr.IRGİ ROMADHON duduk di tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saat Terduga ARIF SOLIKHIN keluar kamar lalu Sdr.EKO SULISTIONO langsung meraba payudara anak korban dari dalam selimut, lalu oleh anak korban langsung menyingkap selimut sambil menepis tangan Sdr.EKO SULISTIONO, kemudian Sdr.EKO SULISTIONO kembali mengulangi hingga berhasil menyingkap keatas dan setelah itu Sdr.EKO SULISTIONO menurunkan celana dalam anak korban, namun oleh anak korban langsung kembali ditutupi dengan menggunakan selimut kemudian Sdr.EKO SULISTIONO menurunkan celananya hingga sepahta dan memasukkan batang kemalunya ke dalam lubang vagina anak korban selanjutnya di gerakkan keluar masuk hingga spermanya dikeluarkan di dalam alat kemaluan anak korban;
- Bawa setelah Sdr.EKO SULISTIONO selesai menyebutuhi anak korban, lalu berganti Sdr.IRGIDI ROMADHON langsung menurunkan celananya hingga sepahta kemudian memasukkan batang kemalunya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban selanjutnya di gerakkan maju mundur hingga sperma nya di keluarkan di paha anak korban dan setelah itu anak korban langsung memakai kembali celana dalam anak korban, kemudian Sdr.EKO SULISTIONO dan Sdr.IRGIDI ROMADHON keluar dari kamar tidur;
- Bawa setelah itu Sdr.COVID, RENDY dan VICKY masuk kedalam kamar kemudian sempat mengobrol dengan anak korban di dalam kamar lalu Sdr.COVID langsung menciumi dan meraba payudara anak korban kemudian saat anak korban akan memakai celana, lalu celana anak korban di tarik lagi oleh COVID selanjutnya anak korban di rebahkan dikasur dan COVID langsung melepas celana dalam anak korban, kemudian COVID menurunkan celananya hingga sepahta, selanjutnya menindih badan anak korban lalu memasukkan batang kemalunya ke dalam lubang vagina anak korban dan di gerakkan maju mundur, kemudian anak korban di suruh untuk mengocok-ngocok batang kemaluan COVID namun anak korban menolaknya;
- Bawa setelah itu Sdr.RENDY menurunkan celananya lalu memasukkan batang kemalunya ke dalam lubang vagina anak korban selanjutnya di gerakkan maju mundur hingga spermanya di keluarkan di tikar dan setelah itu VICKY menurunkan celananya hingga semata kaki kemudian memasukkan batang kemalunya ke dalam lubang vagina anak korban lalu di gerakkan maju mundur hingga spermanya di keluarkan di tikar, setelah itu anak korban langsung memakai pakaian anak korban dan keluar dari dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan dengan anak korban, saat itu anak korban baru berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 13 Februari 2004;
 - Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna gold casing warna hitam adalah Handphone milik anak korban;
 - Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jumper/hodie warna merah bertuliskan "SUPREME";
 2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
 3. 1 (satu) buah manset/kaos lengan panjang warna hitam;
 4. 1 (satu) buah BH/bra warna abu-abu;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna pinkadalah pakaian yang anak korban kenakan saat terjadinya persetubuhan di dalam rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. PAINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai adanya perbuatan Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama-sama, Sdr.EKO SULISTIYONO, Sdr.IRGIA ROMADHON, Rendy, Vicky dan Covid, yang telah menyebabkan anak kandung saksi yaitu saksi anak Korban yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi anak Korban lahir di Nganjuk tanggal 13 Februari 2004, yang masih berumur 16 tahun saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat di rumah Sdr.RENDI, kemudian berdasarkan adanya cerita dari anak korban sendiri jika yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa Arif Solikhin beserta Sdr.EKO SULISTIYONO, Sdr.IRGIA ROMADHON dan 3 (tiga) laki-laki lainnya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa berdasarkan cerita anak korban kejadian persetubuhan terhadap dirinya terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Arif Solikhin di Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan adanya cerita dari anak korban, jika anatara anak korban dengan Terdakwa Arif Solikhin ada memiliki hubungan pacaran yang terjalin sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak korban bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 WIB anak korban ada berpamitan kepada saksi untuk keluar rumah guna mengumpulkan raport lalu berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Orange Hitam, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB ibu dari SILVI ada datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan SILVI, kemudian Saksi mencoba menelfon anak korban namun tidak ada jawaban dan tidak aktif whatsapp nya, kemudian sampai pukul 14.00 WIB anak korban belum juga pulang lalu saksi berusaha untuk mencari dengan mendatangi rumahnya SILVI, dan bertemu dengan ibunya SILVI, lalu saksi bertanya kepada ibunya SILVI tentang keberadaan anak korban, karena ibunya SILVI tidak mengetahui kemudian ibunya SILVI ada memberikan nomer handphone SILVI kemudian saksi mencoba menelfon namun handphone SILVI juga tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ibunya SILVI dengan bergoncangan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju ke rumah nya BINTI, untuk mencari keberadaan anak korban namun saat itu SILVI maupun anak korban juga tidak ada, kemudian sepulangnya dari rumah BINTI, sekira 18.10 WIB saat saksi kembali berusaha untuk menelfon lalu saksi dapat menghubungi nomor SILVI yang saat itu memberitahukan jika sedang dijalanan, kemudian setelah saksi memberitahukan ibunya SILVI kemudian langsung menjemput SILVI;
- Bahwa setibanya SILVI dirumah lalu atas pentunjuk dari SILVI lalu saksi sekira pukul 19.30 WIB ada mendatangi rumah Terdakwa Arif Solikhin dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah saksi menanyakan keberadaan anak korban lalu saksi ada diberikan nomor handphone Terdakwa Arif Solikhin, kemudian setelah dihubungi dan bertemu Terdakwa Arif Solikhin yang saat itu sedang berada dirumah kakaknya, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Arif Solikhin lalu saksi langsung mendatangi rumah RENDI, dan ada menemukan anak korban dirumah tersebut, yang ketika itu sedang bersama RENDI dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya;
- Bahwa kemudian saksi ada bertanya kepada anak korban kenapa tidak pulang dan awalnya anak korban tidak menjawab, kemudian setelah ditanyakan lagi barulah anak korban bercerita dengan kata-kata "COBA

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANYA SAMA DORANG BERDUA SURUH JUJUR, AKU DIAPAIN" lalu saksi berkata "LHO AWAKMU DIAPAKNE KA" kemudian Terdakwa Arif Solikhin berkata "KAMI BERHUBUNGAN" lalu saksi menjawab "DIAPAKNE KA? SOPO SENG BERBUAT" lalu anak korban menjawab "DORANG BERDUA (sambil menunjuk Terdakwa Arif Solikhin dan RENDY)";

- Bahwa karena saksi kaget lalu saksi menangis kemudian adik ipar saksi yang saat itu juga ikut mencari anak korban ada bertanya kepada anak korban "KARO SOPO AE" lalu anak korban menunjuk lagi satu orang yang tadi sedang bersama RENDI kemudian adik ipar saksi berkata "LHO KARO KOWE BARANG" lalu anak korban menjawab "YO AKEH" lalu adik ipar saksi berkata "LHA AKEH KUWI SOPO AE" lalu EKA menyebutkan nama 6 (enam) orang laki-laki yaitu "Terdakwa ARIF, RENDI, VIKI, EKO, IRGI dan COVID", setelah mendengar cerita dari anak korban lalu adik ipar saksi langsung menelfon istrinya untuk datang membawa Perangkat Desa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatikalen;
 - Bahwa akibat kejadian yang dialami anak korban, mengakibatkan anak korban sering menangis, tidak berani untuk pergi kemana-mana karena takut, dan berdebar-debar jika bertemu dengan orang;
 - Bahwa sebenarnya saat ini anak korban masih ingin bersekolah tapi anak korban takut jika nanti di olok-olok oleh temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. EKO SULISTIYONO Alias EKO KODOK Bin SEGER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya perbuatan persetubuhan terhadap saksi anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama-sama, Saksi sendiri, Sdr.IRG ROMADHON, Rendy, Vicky dan Covid;
 - Bahwa saksi benar ada ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak sebanyak 1 (satu) kali, yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN termasuk Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya persetubuhan dengan anak korban bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah dan melihat Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang merupakan adik kandung saksi sedang bersama anak korban beserta pelaku lainnya yaitu Vicky Bayu, Rendy dan Covid, sedang duduk diruang tamu, kemudian saksi langsung mandi dan setelah mandi terdakwa istirahat tiduran di tempat tidur didepan kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN, dikarenakan saat itu diluar kamar suaranya berisik lalu saksi pindah ke dalam kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang saat saksi berada didalam kamar lalu tiba-tiba Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama anak korban masuk ke kamar, selanjutnya saksi langsung keluar dari kamar dan tiduran kembali diamben luar;
- Bahwa kemudian saat saksi sedang tiduran diamben luar lalu datang saksi IRGI ROMADHON menemani saksi, lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi dan saksi melihat anak korban mengunci kamar dari dalam kemudian setelah beberapa saat Terdakwa ARIF SOLIKHIN keluar dari kamar mandi lalu menghampiri saksi sambil berkata "CAH E GELEMAN" kemudian saksi jawab "IYO", kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi ke kamarnya dan mengetuk pintu kamar yang dikunci dan setelah pintu dibuka lalu Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama anak korban masuk kembali ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARIF SOLIKHIN dan anak korban berada didalam kamar, lalu dari dalam kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN ada melemparkan kunci pintu kamar ke saksi IRGI ROMADHON yang saat itu sedang bersama saksi tiduran di amben luar depan kamar, kemudian kunci tersebut oleh saksi IRGI ROMADHON diserahkan kepada saksi, lalu saksi membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi bersama saksi IRGI ROMADHON langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN;
- Bahwa saat saksi bersama saksi IRGI ROMADHON masuk kedalam kamar ketika itu saksi melihat anak korban sedang tidur berselimutan dengan Terdakwa ARIF SOLIKHIN, kemudian saksi langsung mendekati dan tidur disamping anak korban, sedangkan saksi IRGI ROMADHON tidur di samping Terdakwa ARIF SOLIKHIN;
- Bahwa saat saksi tidur di samping anak korban lalu saksi meraba-raba perut anak korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi melepas celana dalam anak korban lalu saksi masuk ke dalam selimut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai anak korban kemudian saksi menindih anak korban lalu saksi membuka celana saksi, selanjutnya kemaluan saksi ditempelkan ke alat kelamin/vagina anak korban sambil saksi goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri dengan maksud agar alat kelamin saksi tegang;

- Bahwa setelah alat kelamin saksi tegang selanjutnya saksi masukan ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dengan bantuan tangan kiri saksi, dan setelah kemaluan saksi masuk kedalam vagina anak korban, lalu saksi gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih satu setengah menit kemudian saksi menarik keluar kemaluan saksi dari dalam vagina anak korban, selanjutnya saksi keluar dari selimut lalu turun dari tempat tidur kemudian memakai kembali celana saksi dan saat itu saksi melihat terdakwa ARIF SOLIKHIN keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi IRGI ROMADHON "AYO GI" lalu Terdakwa IRGI ROMADHON pindah masuk kedalam selimut kemudian bersama korban dengan posisi langsung menindih anak korban, sambil melepas celananya sebatas paha, selanjutnya saksi melihat saksi IRGI ROMADHON bersama anak korban melakukan gerakan naik turun, dan saat saksi IRGI ROMADHON menyentuh anak korban saat itu saksi sendiri duduk disebelahnya, kemudian setelah kurang lebih tiga menit lalu saksi IRGI ROMADHON keluar dari selimut dengan posisi sudah memakai celana dan memanggil terdakwa ARIF SOLIKHIN untuk membukakan pintu kamar;
- Bahwa setelah Sdr.RENDI datang membukakan pintu kamar, kemudian saksi dan saksi IRGI ROMADHON langsung keluar dari dalam kamar dan saat itu anak korban masih tiduran didalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi IRGI ROMADHON keluar kamar, lalu saksi ada melihat Sdr.RENDI, Sdr.COVID dan Sdr.VICKI masuk kedalam kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN, yang ketika itu didalam kamar tersebut masih ada anak korban yang masih tiduran diatas ranjang dengan memakai selimut, selanjutnya saksi pergi kesawah untuk mengambil oblo dan saksi sudah tidak tahu lagi keadaan didalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. EKO SULISTIYONO Alias EKO KODOK Bin SEGER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya perbuatan persetubuhan terhadap saksi anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama-sama, Saksi sendiri, Sdr. EKO SULISTIYONO, Rendy, Vicky dan Covid;
- Bawa benar saksi ada melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak sebanyak 1 (satu) kali, yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN termasuk Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa terjadinya persetubuhan dengan anak korban bermula sepulangsnya saksi dari mencari rumput lalu saksi mampir di rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang saat itu sudah ramai teman-teman Terdakwa ARIF SOLIKHIN, selanjutnya saksi langsung masuk menuju ke dapur rumah di sana saksi bertemu dengan saksi EKO SULISTIYONO kakak kandung dari Terdakwa ARIF SOLIKHIN, kemudian saksi sempat berbincang-bincang lalu pamit pulang untuk mengambil uang guna membeli minuman keras (miras);
- Bawa kemudian setelah saksi mengambil uang dan kembali kerumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN, sesampainya dirumah tersebut lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ARIF SOLIKHIN "RIF SIDO GOLEK NGOMBE" kemudian saksi dengan ditemani oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN langsung keluar rumah untuk membeli minuman keras berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bawa sepulangsnya dari membeli minuman keras, lalu saksi bersama-sama saksi EKO SULISTIYONO, Terdakwa ARIF SOLIKHIN, serta anak Korban dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak saksi kenal langsung meminum minuman keras tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa ARIF SOLIKHIN merangkul sambil mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi tidur-tiduran di depan kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN, beberapa menit kemudian ada kunci terlempar dari dalam kamar milik Terdakwa ARIF SOLIKHIN hingga mengenai kepala saksi, kemudian saksi bersama saksi EKO SULISTIYONO membuka kamar tersebut dan melihat didalam kamar sudah ada Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang sedang merangkul anak korban dengan posisi anak korban hanya menggunakan BH saja;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi EKO SULISTIYONO langsung ikut tidur di sebelah anak korban sedangkan saksi sendiri berdiri di dekat lemari kamar, kemudian saksi mendengar orang tua dari Terdakwa ARIF SOLIKHIN ada memanggil "RIF MASAK MIE" kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN langsung keluar dari kamar untuk pergi ke dapur;
 - Bahwa selanjutnya saat pintu kamar di tutup oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN lalu saksi melihat saksi EKO SULISTIYONO langsung menaiki badan anak korban lalu kemudian saksi EKO SULISTIYONO bersama anak korban dengan posisi tertutup selimut ada melakukan hubungan badan, sedangkan saksi sendiri melihat sambil duduk di samping kasur, selanjutnya saksi EKO SULISTIYONO berkata kepada saksi "GANTI AWAK MU" lalu saksi langsung menaiki badan anak korban sambil saksi menurunkan celana saksi hingga sebatas paha kemudian saksi menggesek-gesekkan batang kemaluan saksi ke vagina anak korban hingga batang kemaluan saksi tegang lalu saksi mesukkan batang kemaluan saksi ke dalam lubang vagina anak korban kemudian saksi gesek-gesekkan selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu saksi mengeluarkan sperma yang saksi buang di atas kasur, selanjutnya saksi bersama saksi EKO SULISTIYONO keluar dari kamar;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. VICKY BAYU SAPUTRA KAHAR RAMADHAN Bin KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai adanya telah terjadi persetubuhan terhadap saksi anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh saksi bersama-sama Terdakwa ARIF SOLIKHIN, Sdr.EKO SULISTIYONO, Sdr.IRG ROMADHON, Rendy dan Covid;
 - Bahwa saksi ada melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN termasuk Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya persetubuhan dengan anak korban bermula pada hari Jum'at tanggal 22 bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa ARIF SOLIKHIN, RENDY dan COVID ada bertemu dengan anak korban yang saat itu bergoncangan dengan temannya SILVI di Plasemen Pabrik gula Patianrowo, kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN mengajak anak korban beserta temannya SILVI menuju ke rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang berada di Desa Bolowono, dan sesampainya di rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN sekitar pukul 10.30 WIB. kemudian saksi menyalakan lagu dan joget-joget bersama RENDI, selanjutnya saksi duduk di kursi ruang tamu rumah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang Sdr. EKO dan Sdr.IRGKI, kemudian saat saksi melihat SILVI hendak mengajak anak korban untuk pulang, lalu saksi langsung menemui SILVI di belakang dapur yang saat itu sedang menangis mencari anak korban;
- Bahwa kemudian SILVI pergi keluar rumah lalu RENDI langsung menyusul untuk menjemput SILVI di daerah Bolowono, kemudian setelah SILVI kembali lalu SILVI kembali mengajak anak korban untuk pulang namun anak korban tidak mau, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi untuk membeli nasi bungkus buat SILVI yang katanya sakit asam lambung, tetapi SILVI tidak mau makan, kemudian saat Terdakwa ARIF SOLIKHIN bersama anak korban, SILVI, RENDI, COVID berada diruang tamu sambil cerita-cerita lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ARIF SOLIKHIN pergi keluar untuk membeli arak, sepulangnya Terdakwa ARIF SOLIKHIN dari membeli arak lalu diminum dan saksi sendiri saat itu ada ikut meminum arak sebanyak 6 (enam) gelas hingga kepala saksi pusing lalu tidur-tiduran karena mabuk;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Saksi bersama RENDI dan COVID masuk kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang saat itu saksi melihat ada anak korban yang sedang menangis, kemudian anak korban saksi pangku, sambil saksi mengusap air mata anak korban, kemudian Sdr.COVID berusaha megang-megang anak korban namun anak korban tidak mau dipegang dengan cara anak korban menepis tangan Sdr.COVID, selanjutnya RENDI melepas celana anak korban kemudian kedua tangannya memegang kedua kaki anak korban lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukan alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah Sdr.RENDI selesai menyebutuhani anak korban, selanjutnya gantian saksi pindah posisi, dimana RENDY menggantikan posisi saksi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kiri lalu tangan RENDY mengelus elus kepala anak korban kemudian saksi langsung melepaskan celana saksi lalu memasukkan alat kelamin saksi ke Vagina anak korban hingga lebih kurang 3 (tiga) menit dengan menggerakan naik turun lalu saksi mengeluarkan sperma yang saksi keluarkan di atas Kasur;

- Bahwa setelah saksi selesai menyebutuhi anak korban, selanjutnya saksi menggantikan posisi Sdr.COVID disebelah kanan tangan kiri saksi untuk bantal dan tangan kanan saksi mengelus-elus kepala anak korban kemudian kaki anak korban ditarik dengan kedua tangan oleh Sdr.Covid dan dibuka/mengangkang lalu Sdr.COVID memasukan alat kelaminya ke Vagina anak korban karena Sdr.COVID tidak mengeluarkan Sperma maka minta dikocok oleh anak korban namun anak korban tidak mau, lalu oleh Sdr.COVID dipaksa hingga akhirnya anak korban mau memegangi kelamin Sdr.COVID, selanjutnya saksi langsung memakai celana dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban bersama Sdr.RENDI dan Sdr.COVID menyusul keluar setelah beberapa menit kemudian, selanjutnya anak korban berpamitan untuk pulang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. RENDY DIAN SAPUTRA Alias MIN Alias BOGEL Bin MOCH. KUSAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai adanya telah terjadi persetubuhan terhadap saksi anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh saksi bersama-sama Terdakwa ARIF SOLIKHIN, Sdr.EKO SULISTIYONO, Sdr.IRGIGI ROMADHON, Vicky Bayu dan Covid;
- Bahwa saksi ada melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN termasuk Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terjadinya persetubuhan dengan anak korban bermula pada hari Jum'at tanggal 22 bulan Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa ARIF SOLIKHIN, VICKY dan COVID ada bertemu dengan anak korban yang saat itu bergencangan dengan temannya SILVI di Plasemen Pabrik gula Patianrowo, kemudian Terdakwa ARIF SOLIKHIN mengajak anak korban beserta temannya SILVI menuju ke rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN yang berada di Desa Bolowono, dan sesampainya di rumah sekitar pukul 10.30 WIB. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi dan anak korban duduk-duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN sambil nyetel musik. Setelah itu Sdr.COVID menarik tangan kiri saksi diajak masuk kamar Terdakwa ARIF SOLIKHIN;

- Bahwa selanjutnya pintu kamar langsung dikunci oleh Sdr.COVID dan didalam kamar tersebut sudah ada anak korban dengan posisi tidur terlentang dengan pakain kaos hitam lengan panjang, celana jens panjang warna biru kemudian saksi naik ke tempat tidur dan langsung tidur disamping kiri anak korban lalu tangan kanan saksi digunakan sebagai bantal anak korban dan tangan kiri saksi memegangi kepala anak korban Kemudian Sdr.COVID melepas baju, BH dan celana panjang anak korban hingga telanjang, kemudian Sdr.COVID yang saat itu sudah dalam keadaan telanjang langsung naik ketempat tidur dan menindih badan anak korban, kemudian kedua tangannya membuka paha anak korban lalu Sdr.COVID memegangi kelaminnya dan memasukan kevagina anak korban hingga sekitar 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa kemudian Sdr.COVID pindah kesamping kiri anak korban dan tangan kanannya menjadi bantal sedangkan tangan kirinya membelai kepala anak korban lalu kemudian saksi pindah kesamping kanan anak korban, selanjutnya saksi melepas celana saksi lalu dalam posisi kemaluan saksi sudah tegang, kemudian saksi masukan ke vagina anak korban selanjutnya saksi gerakan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit saksi ada mengeluarkan sperma yang saksi keluarkan di baju saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai menyentubuhi anak korban selanjutnya saksi menggunakan celana kembali dan keluar kamar, namun Sdr.COVID masih didalam kamar. Kemudian saksi duduk dikursi ruang tamu setelah itu Sdr.COVID keluar dari kamar bersama anak korban dan duduk-duduk sebentar diruang tamu;
- Bahwa mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN, Sdr.EKO SULISTIYONO dan Sdr.IRG ROMADHON terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat secara langsung karena ketika itu mereka secara bergantian masuk kedalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap saksi anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi Vicky Bayu, saksi Rendy dan Sdr.Covid;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bergantian yang menyetubuh anak korban yaitu saksi EKO SULISTIYONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi IRGI ROMADHON sebanyak 1 (satu) kali, saksi RENDY sebanyak 2 (dua) kali, saksi VICKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.COVID sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terjadinya persetubuhan dengan anak korban bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari sekira pukul 09.00 WIB, anak korban melalui pesan Whatsaap ada menghubungi Terdakwa mengajak untuk bertemu lalu sekira pukul 11.00 WIB di plasemen Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Terdakwa bersama dengan Saksi RENDY, Saksi VICKY dan Sdr.COVID ada bertemu dengan anak korban yang saat itu bergencangan dengan temannya SILVI, kemudian Terdakwa mengajak anak korban beserta temannya SILVI menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bolowono, dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa mengajak anak korban beserta temannya SILVI untuk masuk kedalam rumah lalu duduk di ruang tamu sambil menghidupkan soon bersama dengan Saksi RENDY, Saksi VICKY dan Sdr.COVID;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ada masuk kedalam kamar lalu anak korban juga ikut masuk kedalam kamar sambil menutup pintu kamar, kemudian anak korban langsung mencium pipi Terdakwa sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa bersama anak korban keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang tamu, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa ada berbisik kepada anak korban dengan mengatakan "YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO MANTAP, MANTAP” selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam kamar yang kemudian langsung diikuti oleh anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu anak korban duduk di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepas jemper beserta kaos anak korban sambil berkata “YANG BERDIRIO” kemudian Terdakwa melepas celana jins beserta celana dalam anak korban lalu Terdakwa menurunkan celana saksi hingga sebatas paha kemudian Terdakwa mencium sambil menidurkan anak korban diatas kasur, selanjutnya Terdakwa masukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang vagina anak korban lalu Terdakwa gesek-gesekkan keluar masuk hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;
- Bahwa setelah selesai berhubungan kemudian Terdakwa langsung keluar untuk kekamar mandi sedangkan anak korban masih tiduran di atas kasur, dan saat Terdakwa akan kembali kedalam kamar, lalu Terdakwa ada melihat Sdr.COVID dan saksi RENDI masuk kedalam kamar yang ketika itu masih ada anak korban, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka pintu kamar ketika itu pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di ruang tamu bersama dengan saksi VICKY dan SILVI;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi RENDY dan Sdr.COVID bersama anak korban keluar dari dalam kamar lalu ikut duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON; selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman keras bersama dengan saksi IRGI ROMADHON, sepulangnya Terdakwa bersama saksi IRGI ROMADHON dari membeli minuman keras, lalu Terdakwa sempat melihat SILVI hendak pergi pulang dan saat itu sempat di kejar oleh saksi RENDI, kemudian kembali ke rumah lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi Rendy, saksi Vicky dan Sdr.Covid, beserta anak korban langsung minum minuman keras yang sebelumnya dibeli, dan saat itu anak korban ada meminum minuman keras sebanyak 4 (empat) gelas, kemudian setelah minuman habis lalu Terdakwa merangkul anak korban sambil berkata “YANG AYO MANTAP MANTAP” lalu dengan cara Terdakwa merangkul anak korban lalu dibawa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu anak korban Terdakwa dudukkan di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas jemper beserta kaos dan celana jins anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa melepas BH anak korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu mencium pipi sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sepahta kemudian Terdakwa masukkan batang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban, lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil meremas payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;

- Bahwa setelah selesai menyebuhi anak korban lalu Terdakwa pergi kekamar mandi untuk buang air kecil, kemudian setelah kembali kekamar lalu Terdakwa mengambilkan selimut untuk menutupi badan anak korban, selanjutnya saat Terdakwa sedang bercanda dengan anak korban lalu saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON masuk kedalam kamar, dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON masih berada didalam kamar bersama anak korban, tidak lama kemudian saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa melihat saksi VICKY, saksi RENDI dan Sdr.COVIT masuk kedalam kamar yang saat itu masih ada anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban dan memiliki hubungan berpacaran yang jadian sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa tidak ada memaksa hanya sebelumnya Terdakwa pernah membahas melalui whatsaap untuk mengajak "MANTAP MANTAP" dengan Terdakwa dan Terdakwa ada berjanji jika terjadi apa-apa dengan anak korban Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna gold;
- 1 (satu) buah jumper/ hoddie warna merah bertuliskan "SUPREME";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah manset/ kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH/ Bra warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit warna orange tahun 2006 dengan No.Pol. AG-4402-VX, Noka. MH1HB31186K622715, Nosin. HB31E1622007 beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam dengan No.Pol. S-2596-QB, Noka. MH1NFGE162K133099, Nosin. NFGE1133265 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. AG-3538 –WO, No. MH JE 21169K260078, Nosin. JF21E1258811 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 pada kisaran pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN, saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi VIKY BAYU SAPUTRA, saksi RENDY DIAN SAPUTRA, (masing-masing dalam Penuntutan Terpisah) serta Sdr.Covid (DPO), terhadap saksi anak Korban;
- Bahwa ada pun persetubuhan terhadap anak korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali, saksi EKO SULISTIYONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi IRGI ROMADHON sebanyak 1 (satu) kali, saksi VIKY BAYU SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, saksi RENDY DIAN SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr.Covid sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yaitu mermula setelah anak korban ada janjian untuk bertemu dengan Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Plasemen PG. Lestari, kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak korban bersama temannya SILVI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nopol AG 4402 VX warna orange ada bertemu Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Plasemen PG. Lestari, yang saat itu datang dengan membongeng Sdr.Covid (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, serta saksi RENDY DIAN SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi VIKY BAYU SAPUTRA dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam, kemudian sepakat bersama-sama untuk pergi menuju kerumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN;
- Bahwa sesampainya dirumah lalu Terdakwa mengajak anak korban beserta temannya SILVI untuk masuk kedalam rumah lalu duduk di ruang tamu sambil menghidupkan soon bersama dengan Saksi RENDY, Saksi VICKY dan Sdr.COVID, kemudian saat sedang berada diruang tamu lalu Terdakwa ada berbisik kepada anak korban dengan mengatakan "YANG AYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MANTAP, MANTAP" selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam kamar yang kemudian langsung diikuti oleh anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu oleh Terdakwa anak korban diminta duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jemper beserta kaos anak korban sambil berkata "YANG BERDARIO" setelah anak korban berdiri lalu Terdakwa melepas celana jins beserta celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas paha lalu Terdakwa mencium sambil menidurkan anak korban diatas kasur, selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang vagina anak korban kemudian digesek-gesekkan keluar masuk hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan anak korban kemudian Terdakwa langsung keluar untuk kekamar mandi sedangkan anak korban masih tiduran di atas kasur, dan saat Terdakwa akan kembali kedalam kamar lalu Terdakwa ada melihat Sdr.COVID dan saksi RENDI masuk kedalam kamar dan pada saat Terdakwa akan membuka pintu kamar ketika itu pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di ruang tamu bersama dengan saksi VICKY dan SILVI;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi RENDY dan Sdr.COVID bersama anak korban keluar dari dalam kamar lalu ikut duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON; selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman keras bersama dengan saksi IRGI ROMADHON, sepulangnya Terdakwa bersama saksi IRGI ROMADHON dari membeli minuman keras, lalu Terdakwa bersama-sama saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi Rendy, saksi Vicky dan Sdr.Covid, beserta anak korban langsung minum minuman keras tersebut, yang ketika itu anak korban ada meminum sebanyak 4 (empat) gelas, kemudian setelah minuman habis lalu Terdakwa merangkul anak korban sambil berkata "YANG AYO MANTAP MANTAP" lalu dengan cara Terdakwa merangkul anak korban lalu dibawa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu anak korban oleh Terdakwa dudukkan di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas jemper beserta kaos dan celana jins anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu mencium pipi sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sepahto kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan batang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban, lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil meremas payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;

- Bawa setelah selesai menyebuhi anak korban kemudian saat Terdakwa sedang bercanda dengan anak korban lalu saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON masuk kedalam kamar lalu kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban yang saat itu dalam kondisi mabuk yang dilakukan secara bergantian, selanjutnya setelah saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON selesai berhubungan badan dengan anak korban dan keluar dari kamar, lalu kemudian saksi VICKY, saksi RENDI dan Sdr.COVIT masuk kedalam kamar yang saat itu masih ada anak korban, kemudian secara bergantian melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan gannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama ARIF SOLIKHIN BIN SEGER, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang paslu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya dan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau dalam Hoge Raad 16 Juni 1930, membujuk dapat diartikan juga tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan, sedang mengenai persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 pada kisaran pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Desa Bolowono, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN, saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi VIKY BAYU SAPUTRA, saksi RENDY DIAN SAPUTRA, (masing-masing dalam Penuntutan Terpisah) serta Sdr.Covid (DPO), terhadap saksi anak Korban;

Menimbang, bahwa ada pun persetubuhan terhadap anak korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARIF SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali, saksi EKO SULISTIYONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi IRGI ROMADHON sebanyak 1 (satu) kali, saksi VIKY BAYU SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, saksi RENDY DIAN SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr.Covid sebanyak 2 (dua) kali, dan dilakukannya persetubuhan terhadap anak korban yaitu mermula setelah anak korban ada janjian untuk bertemu dengan Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Plasemen PG. Lestari, kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak korban bersama temannya SILVI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nopol AG 4402 VX warna orange ada bertemu Terdakwa ARIF SOLIKHIN di Plasemen PG. Lestari, yang saat itu datang dengan membonceng Sdr.Covid (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, serta saksi RENDY DIAN SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi VIKY BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam, kemudian sepakat bersama-sama untuk pergi menuju kerumah Terdakwa ARIF SOLIKHIN;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah lalu Terdakwa mengajak anak korban beserta temannya SILVI untuk masuk kedalam rumah lalu duduk di ruang tamu sambil menghidupkan soon bersama dengan Saksi RENDY, Saksi VICKY dan Sdr.COVID, kemudian saat sedang berada diruang tamu lalu Terdakwa ada berbisik kepada anak korban dengan mengatakan "YANG AYO MANTAP, MANTAP" selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam kamar yang kemudian langsung diikuti oleh anak korban, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu oleh Terdakwa anak korban diminta duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jemper beserta kaos anak korban sambil berkata "YANG BERDIRIO" setelah anak korban berdiri lalu Terdakwa melepas celana jins beserta celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas paha lalu Terdakwa mencium sambil menidurkan anak korban diatas kasur, selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadan tegang ke lubang vagina anak korban kemudian digesek-gesekkan keluar masuk hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan anak korban kemudian Terdakwa langsung keluar untuk kekamar mandi sedangkan anak korban masih tiduran di atas kasur, dan saat Terdakwa akan kembali kedalam kamar lalu Terdakwa ada melihat Sdr.COVID dan saksi RENDI masuk kedalam kamar dan pada saat Terdakwa akan membuka pintu kamar ketika itu pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di ruang tamu bersama dengan saksi VICKY dan SILVI, kemudian sekira 5 (lima) menit lalu saksi RENDY dan Sdr.COVID bersama anak korban keluar dari dalam kamar lalu ikut duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON, lalu Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman keras bersama dengan saksi IRGI ROMADHON, sepulangnya Terdakwa bersama saksi IRGI ROMADHON dari membeli minuman keras, lalu Terdakwa bersama-sama saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi Rendy, saksi Vicky dan Sdr.Covid, beserta anak korban langsung minum minuman keras tersebut, yang ketika itu anak korban ada meminum sebanyak 4 (empat) gelas, kemudian setelah minuman habis lalu Terdakwa merangkul anak korban sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YANG AYO MANTAP MANTAP” lalu dengan cara Terdakwa merangkul anak korban lalu dibawa masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu anak korban oleh Terdakwa dudukkan di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas jemper beserta kaos dan celana jins anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu mencium pipi sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sepaha kemudian Terdakwa masukkan batang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban, lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil meremas payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyebuhi anak korban kemudian saat Terdakwa sedang bercanda dengan anak korban yang saat itu dalam kondisi mabuk lalu saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON masuk kedalam kamar, kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban yang dilakukan secara bergantian, selanjutnya setelah saksi EKO SULISTIYONO dan saksi IRGI ROMADHON selesai berhubungan badan dengan anak korban dan keluar dari kamar, lalu bergantian saksi VICKY, saksi RENDI dan Sdr.COVIT yang masuk kedalam kamar kemudian secara bergantian melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAINEM, akibat kejadian yang dialami anak korban, mengakibatkan anak korban saat ini sering menangis, tidak berani untuk pergi kemana-mana karena takut, dan selalu berdebar-debar jika bertemu dengan orang, bahwa sebenarnya anak korban masih ingin bersekolah tapi anak korban takut jika nanti akan di olok-olok oleh temannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/ 20/ I/ RES.1.4/ 2021/ Rumkit dan No. Rekam Medik 15-56-04 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Cahya A.A , dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:
 - a. Pada Hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru arah jam satu, empat, tujuh, sepuluh.
 - b. Kemerahan pada vagina bagian bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat diketahui bahwa benar adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan saksi anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui saksi korban EKA FEBRI FATMAWATI, lahir di Nganjuk tanggal 13 Februari 2004, yang masih berumur 16 tahun dan belum pernah menikah dan masih bersetatus sebagai pelajar, hal mana juga bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2372/U/2004 atas nama EKA FEBRI FATMAWATI dan Kartu Keluarga No.3518071710170007 sehingga dengan demikian dapat diketahui pada saat kejadian anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat diketahui serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa yang dapat dinilai seakan-akan berpacaran dengan anak korban lalu mengajak anak korban kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dan setelah Terdakwa 2 (dua) kali menyebabkan korban lalu tanpa memperdulikan anak korban terdakwa seakan membiarkan anak korban untuk disebabkan secara bergantian oleh saksi EKO SULISTIYONO, saksi IRGI ROMADHON, saksi VIKY BAYU SAPUTRA, saksi RENDY DIAN SAPUTRA, dan Sdr.Covid (DPO), sewaktu anak korban dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa, selain itu seharusnya Terdakwa sendiri mengetahui bahwa anak korban masih berusia belia yang belum pantas untuk disebabkan namun Terdakwa tetap melakukannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut, telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan", sehingga unsur ini telah pula terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika terdakwa ada 2 (dua) kali menyebabkan korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian kembali dilakukan Terdakwa sekitar pukul 14.30 WIB setelah kondisi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa, berdasarkan uraian diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang lanyak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna gold;
- 1 (satu) buah jumper/ hoddie warna merah bertuliskan "SUPREME";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buahmanset/ kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH/ Bra warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit warna orange tahun 2006 dengan No.Pol. AG-4402-VX, Noka.: MH1HB31186K622715, Nosin.: HB31E1622007 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam dengan No.Pol.: S-2596-QB, Noka.: MH1NFG162K133099, Nosin.: NFG1133265 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol.: AG-3538 -WO, No.: MH JE 21169K260078, Nosin.: JF21E1258811 beserta kunci kontaknya;

yang juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara EKO SULISTIYONO dan IRGI ROMADHON, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dan akan ditetapkan statusnya dalam perkara EKO SULISTIYONO dan IRGI ROMADHON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SOLIKHIN BIN SEGER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna gold;
 - 1 (satu) buah jumper/ hoddie warna merah bertuliskan “SUPREME”;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buahmanset/ kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH/ Bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit warna orange tahun 2006 dengan No.Pol. AG-4402-VX, Noka. MH1HB31186K622715, Nosin. HB31E1622007 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Astrea warna hitam dengan No.Pol. S-2596-QB, Noka. MH1NFG162K133099, Nosin. NFG1133265 beserta kunci kontaknya;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol.: AG- 3538 -WO, No.: MH JE 21169K260078, Nosin.: JF21E1258811 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Sulistiyo dan Irgi Romadhon;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

Dharma Putra Simbolon, SH.

Panitera Pengganti ;

Suprapto